



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan *Medical Check Up* perlu dirubah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);4
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Ambon (Lembaran Neragara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON.

Pasal 1

Mengubah pasal 3 ayat (5) bagian lampiran pada lajur ke 4 sebagai berikut:

- Nomor Urut 2 Tunjangan Kecelakaan Diubah Menjadi Tunjangan
- Nomor Urut 6 Tunjangan Belanja Rumah Tangga :
Ketua Rp. 15.500.000,- menjadi Rp. 22.500.000,-
Tunjangan Untuk Wakil Ketua Dihapuskan
- Menambahkan Tunjangan Komunikasi :
Ketua Rp. 10.500.000,-

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 30 Desember 2022
PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS KOTA AMBON,



AGUS RIRIMASSE

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 66 TAHUN 2022
 TANGGAL 30 DESEMBER 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA AMBON NOMOR 22 TAHUN
 2017 TENTANG TUNJANGAN
 KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA
 AMBON. PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA TENTANG

No	URAIAN	JABATAN	JUMLAH		KET
1	2	3	4		5
1.	Jaminan Kesehatan				
	Check Up	Ketua	Rp. 7.500.000,-	Per Tahun	1 kali Check Up dalam 1 Tahun
		Wakil Ketua	Rp. 6.500.000,-	Per Tahun	1 kali Check Up dalam 1 Tahun
		Anggota	Rp. 5.000.000,-	Per Tahun	1 kali Check Up dalam 1 Tahun
	BPJS	Ketua	Rp. 84.000,-		Dihitung Berdasarkan Standar BPJS
		Wakil Ketua	Rp. 67.200,-		Dihitung Berdasarkan Standar BPJS
		Anggota	Rp. 63.000,-		Dihitung Berdasarkan Standar BPJS
2	Tunjangan	Ketua	Rp. 2.100.000,-	0,24%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
		Wakil Ketua	Rp. 1.680.000,-	0,24%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
		Anggota	Rp. 1.575.000,-	0,24%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD
3	Tunjangan Kematian	Ketua	Rp. 2.100.000,-	0,3%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
		Wakil Ketua	Rp. 1.680.000,-	0,3%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
		Anggota	Rp. 1.575.000,-	0,3%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD

4	Tunjangan Transportasi	Ketua		Per Bulan	Mobil Jabatan
		Wakil Ketua		Per Bulan	Mobil Jabatan
		Anggota	Rp. 14.500.000,-	Per Bulan	
5	Tunjangan Perumahan	Ketua		Per Bulan	Rumah Dinas
		Wakil Ketua	Rp. 23.000.000,-	Per Bulan	Tidak Melebihi Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi
		Anggota	Rp. 19.500.000,-	Per Bulan	Tidak Melebihi Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi
6	Tunjangan Komunikasi	Ketua			
		Wakil Ketua			
		Anggota	Rp. 10.500.000,-	Per Bulan	
7	Tunjangan Belanja Rumah Tangga	Ketua	Rp. 22.500.000,-	Per Bulan	

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA